

PERUBAHAN RENJA

**(PERUBAHAN
RENCANA KERJA)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	(ii)
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SEMESTER I TAHUN BERJALAN	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Semseter I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	22
BAB V PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut : a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD, b) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, d) Penetapan Renstra SKPD. Dari Rencana Strategis SKPD diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang merupakan perubahan atas RENJA SKPD pada tahun berjalan, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RENJA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dokumen RENJA Perubahan Tahun 2017 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Adapun tahapan dan tatacara penyusunan Renja Perubahan SKPD yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja SKPD
 - a. pembentukan tim penyusun Renja Perubahan SKPD
 - b. orientasi mengenai Renja Perubahan SKPD
 - c. penyusunan agenda kerja
 - d. pengumpulan data dan informasi
2. Penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD
 - a. Tahap perumusan rancangan Renja Perubahan SKPD
 - b. Tahap penyajian rancangan Renja Perubahan SKPD

3. Penetapan Renja Perubahan SKPD.

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja Perubahan SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
31. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
34. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam melakukan tugas selama sisa tahun berjalan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam sisa tahun berjalan.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dengan maksud adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng pada Tahun Anggaran 2017.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng adalah :

- a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng pada Tahun Anggaran 2016 – 2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja tahunan.

- b) Menjabarkan arahan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016 - 2021 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng.
- c) Menentukan strategi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- d) Untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang (Memuat Pengertian Renja, Proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD)
- 1.2 Landasan Hukum (Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan (Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD)
- 1.4 Sistematika Penulisan (Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen).

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SEMESTER I TAHUN BERJALAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I Tahun Berjalan dan Capaian Renstra SKPD (Memuat realisasi program/kegiatan yang tidak dan telah memenuhi target memenuhi target bahkan yang telah melebihi target, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD, Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dalam SPM maupun IKK)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi, dampak terhadap visi misi Kepala Daerah dan capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti pada tahun yang direncanakan)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi SKPD)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD (Memuat perumusan tujuan dan sasaran yang berdasar tupoksi SKPD dimana dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD)

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN (Memuat nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial)

BAB V PENUTUP (Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut)

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD SEMESTER I TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I Tahun 2017 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Untuk anggaran pokok Tahun Anggaran 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran pengeluaran sebesar **Rp. 8.997.061.301,-** yang digunakan untuk membiayai 6 (Enam) program dan 18 (Delapan Belas) kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, dengan jumlah realisasi sampai dengan semester I Rp. 4.803.848.380,- atau persentase realisasi sebesar 53,39%. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencapaian program pelayanan perkantoran, dengan 8 (delapan) kegiatan dan realisasi anggaran Rp. 366.075.555,- atau 34,58 persen dari anggaran Rp. 1.058.591.780,- diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan telepon dengan anggaran sebesar Rp. 25.848.000 realisasi Rp. 1.842.000, listrik dengan anggaran sebesar Rp. 89.400.000 realisasi Rp. 15.155.480, tagihan langganan TV Kabel untuk 3 unit TV dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000 realisasi 180.000; Jasa KIR untuk 9 Unit mobil dengan anggaran sebesar Rp. 2.520.000 realisasi Rp. 0; belanja STNK dengan anggaran sebesar Rp. 16.350.000 realisasi Rp. 0; belanja alat kebersihan dan bahan pembersih dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000 realisasi Rp. 4.498.500, belanja alat-alat kelistrikan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 realisasi Rp. 3.502.000; belanja jasa publikasi/pengumuman dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000 realisasi Rp. 3.000.000, belanja surat kabar/majalah dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000 realisasi Rp. 1.815.000, isi ulang tabung gas dengan anggaran Rp. 11.880.000 realisasi Rp. 1.920.000, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 103.700.000 realisasi Rp. 83.531.100 (perjalanan dinas dalam daerah dengan anggaran sebesar Rp. 23.700.000 realisasi Rp. 10.350.000 dan perjalanan dinas luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000 realisasi Rp. 73.181.100), honorarium PNS dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000 realisasi Rp. 16.400.000, belanja pakai habis berupa ATK dengan anggaran sebesar Rp. 73.693.400 realisasi Rp. 18.417.375 dan materai dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000 realisasi Rp. 1.500.000, belanja jasa pramubakti dengan anggaran sebesar Rp. 338.400.000 realisasi Rp. 112.800.000, belanja jasa dengan anggaran sebesar Rp. 54.000.000 realisasi Rp. 16.000.000, belanja

jasa operator peralatan/mesin dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000 realisasi Rp. 10.000.000; belanja jasa administrasi kantor dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000 realisasi Rp. 6.000.000, belanja pengggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 realisasi Rp. 6.242.600, belanja makanan dan minuman harian pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 15.200.000 realisasi Rp. 3.789.500, belanja makanan dan minuman rapat dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.038 realisasi Rp. 0, belanja makanan dan minuman tamu dengan anggaran sebesar Rp. 15.400.000 realisasi Rp. 3.849.500, belanja makanan dan minuman kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000 realisasi Rp. 55.632.500;

- 2) Pencapaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 112.754.450,- atau 27,58 persen dari anggaran Rp. 408.857.000,- diwujudkan dengan belanja barang non aset dengan anggaran sebesar Rp. 7.917.000 realisasi Rp. 0; belanja modal pengadaan mesin pembangkit listrik dengan anggaran sebesar Rp. 7.820.000 realisasi Rp. 7.500.000; belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 6.552.000 realisasi Rp. 6.000.000; belanja modal pengadaan almari dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 realisasi Rp. 16.000.000; belanja modal pengadaan televisi dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 realisasi Rp. 10.000.000; belanja modal pengadaan kipas dengan anggaran sebesar Rp. 4.018.500 realisasi 4.018.000; belanja modal pengadaan komputer notebook dengan anggaran sebesar Rp. 23.500.000 realisasi Rp. 0; belanja modal pengadaan printer dengan anggaran sebesar Rp. 8.600.000 realisasi Rp. 0; belanja modal pengadaan meja makan dengan anggaran sebesar Rp. 18.101.000 realisasi Rp. 0; belanja modal pengadaan kursi rapat dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000 realisasi Rp. 8.400.000; belanja modal pengadaan kursi tamu dengan anggaran sebesar Rp. 14.800.000 realisasi Rp. 0; belanja modal pengadaan tabung gas dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 realisasi Rp. 2.800.000; belanja modal pengadaan kompor gas dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000 realisasi Rp. 2.800.000; belanja modal pengadaan kamera dengan anggaran sebesar Rp. 18.200.000 realisasi Rp. 0; belanja modal pengadaan proyektor dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000 realisasi Rp. 0; belanja modal pengadaan sound system dengan anggaran sebesar Rp. 3.250.000 realisasi Rp. 0; belanja modal pengadaan radioHF/FM (Handy Talkie) dengan anggaran sebesar Rp. 11.700.000 realisasi Rp. 0; belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 realisasi Rp. 0;

belanja modal pengadaan alat-alat velbed dengan anggaran sebesar Rp. 36.800.000 realisasi Rp.0; belanja jasa service dengan anggaran sebesar Rp. 73.497.500 realisasi Rp. 18.369.000; belanja penggantian suku cadang dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000 realisasi Rp. 13.524.000; belanja BBM/Gas/Pelumas dengan anggaran sebesar Rp. 50.001.000 realisasi Rp. 22.043.450; belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.700.000 realisasi Rp. 1.300.000.

- 3) Pencapaian program peningkatan profesionalisme aparatur dengan 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 66.639.000,- atau 32,44 persen dari anggaran Rp. 205.400.000,- diwujudkan dengan keikutsertaan aparatur dalam bimtek, sosialisasi dan kursus untuk menunjang peningkatan pengetahuan aparatur dengan anggaran sebesar untuk perjalanan dinas luar daerah Rp. 46.000.000 realisasi Rp. 24.889.000 dan biaya kepesertaan dengan anggaran sebesar Rp. 159.400.000 realisasi Rp. 41.750.000.
- 4) Pencapaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 1.224.000,- atau 10,43 persen dari anggaran Rp 11.740.100,- diwujudkan dengan penyusunan dokumen yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan seperti RKA, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, LRA, Neraca dan CALK dengan anggaran sebesar untuk uang lembur PNS Rp. 9.740.300 realisasi Rp. 1.224.000 dan biaya penggandaan Rp. 1.999.800 realisasi Rp. 0.
- 5) Pencapaian Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan 2 (dua) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 3.001.753.225,- atau 81,84 persen dari anggaran Rp. 3.668.048.250,- melalui kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 2.980.000.000 realisasi Rp. 2.818.188.000; belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 34.340.250 realisasi Rp. 34.340.250; belanja modal perlengkapan pemadam dengan anggaran sebesar Rp. 53.430.000 realisasi Rp. 0; belanja jasa transportasi dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000 realisasi Rp. 70.000.000; belanja cetak dengan anggaran sebesar Rp. 6.360.000 realisasi Rp. 2.225.000; belanja penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 6.373.000 realisasi Rp. 2.999.975; belanja makanan dan minuman kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 419.545.000 realisasi Rp. 44.000.000; jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000 realisasi Rp. 30.000.000;

- 6) Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban, dengan 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 1.255.402.150,- atau 34,45 persen dari anggaran Rp. 3.644.424.171,- melalui kegiatan belanja jasa petugas jaga dengan anggaran sebesar Rp. 1.663.200.000 realisasi Rp. 553.800.000; belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 891.000.000 realisasi Rp. 297.000.000; belanja premi asuransi kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000 realisasi Rp. 18.782.000; belanja jasa pengamanan kegiatan pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 978.250.000 realisasi Rp. 349.472.000; belanja jasa penjemputan tamu dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000 realisasi Rp. 2.000.000; belanja BBM dengan anggaran sebesar Rp. 15.736.671 realisasi Rp. 3.926.150; belanja makanan dan minuman kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 realisasi Rp. 1.920.000; jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber dengan anggaran sebesar Rp. 29.400.000 realisasi Rp. 1.400.000.

Dari uraian di atas ada beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas sekaligus menjadi hambatan dalam pemenuhan indikator kinerja, baik faktor dari dalam maupun dari luar SKPD. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi dalam operasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah belum berkelanjutannya sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati kepada masyarakat sebagai pelaku di lapangan, sehingga tim penertiban menemui kendala apabila akan melaksanakan eksekusi.
2. Masih seringnya timbul kesalahpahaman dari masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Masih kurangnya kerjasama antara aparat dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan aturan yang berlaku.
4. Khusus dalam menentukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah tim mengalami kendala antara lain tidak adanya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS, yang nantinya diharapkan dapat membantu Penyidik POLRI dalam pembuatan BAP, apabila terjadi pelanggaran hukum, terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Masih perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Patroli Wilayah dan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, khususnya penambahan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) atau mobil patroli beserta biaya operasionalnya untuk mendukung peningkatan kinerja aparat Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng, karena SKPD ini mengalami peningkatan status dari Kantor ke tingkat Dinas dan juga merupakan penggabungan antara Sat. Pol. PP dengan Pemadam Kebakaran.
7. Belum memadainya sarana dan prasarana khususnya pemadam kebakaran.

Untuk kedepannya dalam upaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas diperlukan kerjasama yang baik antara aparat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Namun, total tingkat capaian sasaran strategik rata-rata adalah 93,51% dari 6 (enam) sasaran strategik dan 7 (tujuh) indikator yang ditetapkan, sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku**, dengan indikator yang pertama yaitu Persentase Penyelesaian K3 di Kabupaten dengan target 87% dengan realisasi 49% capaian 56,32% (belum adanya tenaga PPNS dan sebagian besar kejadian masih dalam proses di pihak kepolisian) dan kedua Jumlah Penegakan Perda dengan target 48 kali realisasi 24 kali capaian 50%. Rata-rata capaian kinerja yaitu 53,16%.
- b. **Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat**, dengan indikator persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan dengan target 100% realisasi 83,33%.
- c. **Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran**, dengan indikator tertanganinya bahaya kebakaran secara tepat dan tepat dengan target 100% realisasi 100%.
- d. **Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**, dengan indikator jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan target 8 kecamatan realisasi 100%.
- e. **Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan**, dengan indikator persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan dengan target 100% realisasi 89%.
- f. **Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor**, dengan indikator persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dengan target 100% realisasi 100%.

Pada tahun 2017 indikator kinerja Pelayanan SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator	Target SPM/IKK/Standar Nasional/Internasional	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase penyelesaian K3 di Kab/Kota		85%	87%	89%	90%	91%	93%	103%	32%	89%	90%	
2	Jumlah Penegakan PERDA		36 Kali	48 Kali	60 Kali	72 Kali	84 Kali	96 Kali	133%	33,33%	60 Kali	72 Kali	
3	Persentase Razia Gabungan dan Patroli Yang Dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	31%	100%	100%	
4	Tertanganinya Bahaya Kebakaran Secara Cepat dan Tepat		20%	20%	30%	40%	50%	60%	295%	40%	30%	40%	
5	Jumlah Penyuluhan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	100%	100%	8 Kec	8 Kec	

6	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,63%	100%	100%	
7	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Ketentraman dan ketertiban umum senantiasa diarahkan kepada keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Namun demikian, gangguan ketentraman dan ketertiban umum mulai meningkat seiring berjalannya waktu dan zaman dan telah mencederai nilai-nilai trantibum itu sendiri, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan dan tingkah laku masyarakat selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi hukum, adat istiadat, sosial maupun ekonomi dan berdampak pada kurang nyaman dan amannya lingkungan masyarakat setiap tahun.

Dewasa ini ketentraman dan ketertiban umum menghadapi persoalan yang Multi Dimensional yang disebabkan oleh praktek-praktek mesum yang berkedok rumah bernyanyi, peredaran minuman beralkohol, pelanggaran tambang gol. C, pertikaian / tawuran antar pelajar, masalah Izin mendirikan bangunan, masalah ternak liar, masalah PNS yang berkeliaran pada jam kantor dan masih banyak lagi jenis-jenis persoalan lainnya. Dalam hal kebakaran masih kurangnya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pertolongan pertama kebakaran.

Sehubungan dengan persoalan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari permasalahan yang dihadapi dengan selalu melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat tanpa harus selalu melakukan tindakan kekerasan dalam mengatasi suatu masalah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Instansi Teknis yang menangani bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan Penegakan PERDA, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Penanggulangan kebakaran yang cepat dan tepat sehingga dampak kebakaran dapat dieleminir sedikit mungkin yang akan berimplikasi pada kurangnya resiko dan korban. Pelayanan penanggulangan kebakaran akan didekatkan pada masyarakat dengan mengembangkan konsep kewilayahan seperti penempatan posko damkar di tiap kecamatan, serta melibatkan partisipasi stakeholder dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Menelaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat sesuai dengan pencapaian Misi ke-3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu “Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik dengan program sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban
- b. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kab/Kota.

Sedangkan menelaah program nasional, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- 3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.
- 4. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2017 dibuat berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Pada rancangan awal RKPD tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Tahun 2017 dan upaya pencapaian program dan kegiatan tersebut.

Dengan melihat hasil evaluasi tahun berjalan atau tahun 2017, permasalahan dan analisis kebutuhan maka disusunlah program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang lebih realistis untuk mencapai target-target tersebut. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa untuk mencapai target-target yang terdiri atas 6 Program dan 18 Kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, pemerintah pusat menyiapkan 10 program prioritas nasional dan 30 program prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke-10 prioritas nasional tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah dan politik, hukum serta pertahanan dan keamanan. Penetapan 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas, yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan prioritas sampai ke proyek prioritas, harus menjadi acuan bagi K/L maupun daerah. Hanya dengan prioritas yang fokus dan kuat, kita dapat meyakinkan K/L dan daerah untuk menerapkan prinsip *money follow program*.

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat*. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkad

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD

Tujuan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng berdasarkan RPJMD periode 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum masyarakat.

3. Mendekatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat dengan mendirikan posko damkar di tiap kecamatan.
4. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai tatacara penanggulangan bahaya kebakaran.

Sasaran pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng berdasarkan RPJMD periode 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum.
4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD Perubahan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2017 sesuai dengan yang tertera di Renstra Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan layanan kebersihan kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran

- Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
- Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran

6. Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban

- Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Pengendalian keamanan lingkungan
- Penegakan dan pengawasan PERDA

Dari daftar program/kegiatan di atas, terdapat 1 (satu) kegiatan tambahan dari kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya penempatan pos damkar di beberapa kecamatan.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2017 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan semester I (pertama) tahun 2017.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Perubahan ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja Perubahan ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Watansoppeng, 09 Agustus 2017

Plt. KEPALA SAT. POL. PP DAN PMK,



Drs. H. ANDI HAERUDDIN, M. Si.-

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19690711 199112 1 001